



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 188.45/ 698 /KPTS/408.21/2015**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 188.45/18/KPTS /408.21/2015 TENTANG PENGELOLA KEUANGAN  
TAHUN ANGGARAN 2015 PADA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI  
KABUPATEN PACITAN**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015, Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pacitan mendapatkan tambahan kegiatan;
  - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pacitan tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/18/KPTS/408.21/2015 tentang Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pacitan.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015;
11. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan;
12. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 29 Tahun 2015 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015;
13. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/18/KPTS/408.21/2015 tentang Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pacitan.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan,

**KESATU** : Mengubah Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/18/KPTS/408.21/2015 tentang Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pacitan, sebagai berikut:

Pada Halaman Lampiran Nomor urut 3,11 diubah dan ditulis:

NO	NAMA DAN NIP	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM PENGELOLA KEUANGAN
1	2	3	4
3.	MASRUHIN MUHAMMAD,SP 19700511 199703 1 003	Kepala Bidang Pertambangan	Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang Kegiatan : a. Penyusunan Sistem Informasi Pertambangan b. Pembinaan Pengelolaan potensi tambang dan tata cara penambangan c. Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Usaha Pertambangan d. Pengembangan Kawasan Geopark e. Penyusunan Profil ESDM dalam Angka
11.	BINA MANUNGAL JATI, ST 19840830 200903 1 002	Staf Dinas Pertambangan dan Energi	Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan : a. Penyusunan Sistem Informasi Pertambangan b. Pembinaan Pengelolaan potensi tambang dan tata cara penambangan c. Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Usaha Pertambangan d. Pengembangan Kawasan Geopark e. Penyusunan Profil ESDM dalam Angka

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 9 - 9 - 2015

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**

**TEMBUSAN** Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan ;  
2. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan ;  
3. Sdr. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pacitan ;  
4. Sdr. Pimpinan Bank Jatim di Pacitan ;  
5. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.